



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 11 TAHUN 2004

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI
SIDOARJO - SURABAYAKOTA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Angkutan Kereta Api telah ditetapkan tarif angkutan kereta api kelas ekonomi ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka menampung kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api, telah dilayani kereta api komuter kelas ekonomi pada lintas Sidoarjo - Surabayakota;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan tarif angkutan kereta api kelas ekonomi Sidoarjo - Surabayakota dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Angkutan Kereta Api;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2000 tentang Sarana Kereta Api;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Jalur Kereta Api.
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI SIDOARJO - SURABAYAKOTA.**

Pasal 1

Tarif angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi Sidoarjo - Surabaya kota sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pasal 2

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Pebruari 2004.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Negara;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Gubernur Jawa Timur;
9. Walikota Surabaya;
10. Bupati Sidoarjo;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Direksi PT. (Persero) Kereta Api;
14. Direksi PT Jasa Raharja (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n Kepala Biro Hukum dan KSLN
Kepala Bagian Peraturan Transportasi



EKA BUDI TJAHJONO, SH, MH
NIP. 120138156